

**PENAFSIRAN MAKNA “ALASAN SANGAT MENDESAK”
DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr

**INTERPRETATION OF THE MEANING OF “IMPERATIVE REASON” IN
MARRIAGE DISPENSATION DENIAL**

An Analysis of Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr

M. Beni Kurniawan

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Email: benieluchiha09@gmail.com (*Correspondence*)

Dinora Refiasari

Pengadilan Agama Krui

Email: dinorarefia_sari@gmail.com

Naskah diterima: 15 Desember 2021; revisi: 18 Agustus 2022; disetujui: 24 Agustus 2022

DOI: 10.29123/jy.v15i1.508

ABSTRAK

Riset *Australia – Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2) tahun 2019 menyatakan bahwa 99% permintaan dispensasi kawin di pengadilan dikabulkan oleh hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila pernikahan hendak dilakukan bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun, terdapat pula putusan pengadilan yang menolak permintaan dispensasi kawin contohnya adalah Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Pemohon mengajukan permintaan dispensasi kawin dengan dasar alasan yang sangat mendesak. Pihak wanita yang baru berusia 12 tahun telah berpacaran selama enam bulan dengan pihak pria yang berusia 30 tahun sehingga perlu dikawinkan untuk menghindari perzinahan. Hakim Pengadilan Agama Krui menolak permintaan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menganalisis penafsiran hakim terhadap makna “alasan sangat mendesak” dalam menolak permintaan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan mengenai dispensasi kawin.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna “alasan sangat mendesak.” Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.

Kata kunci: dispensasi kawin; alasan mendesak; penafsiran hukum.

ABSTRACT

Research conducted by Australia – Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) in 2019 showed that 99% of motions of marriage dispensation submitted to the courts were granted by judges. Provision of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that if men and women who are under 19 years old would like to marry, the parents of the men and/or the women can file a motion of marriage dispensation to the courts on the ground of imperative reason accompanied by sufficient supporting evidence. Nevertheless, there is a decision that denies the marriage dispensation motion for example Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. The Petitioner filed a marriage dispensation motion to the court on the ground of imperative reason. A 12-year-old-girl and a 30-year-old man had been dating for six months. They needed to be married to avoid fornication. A judge of the Krui Religious District Court denied the motion. According to that background, this research analyzes the judge’s interpretation of ‘imperative reason’ meaning. This research applies a normative juridical method by assessing the legal documents concerning marriage dispensation. The result displays that the judge applies grammatical, historical, and authentic interpretations to the meaning of ‘imperative reason.’ In this case, the motion of marriage dispensation does not follow the principles of maqasid sharia, protection of children’s health and psychology, is unreasonable, does not meet the criteria of imperative reason, and is not supported by sufficient evidence at the trial.

Keywords: marriage dispensation; imperative reason; legal interpretation.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi era baru pengaturan usia perkawinan di Indonesia. Berdasarkan aturan terbaru tersebut usia minimum menikah perempuan tidak lagi 16 tahun tetapi disetarakan dengan batas minimum usia menikah laki-laki yaitu 19 tahun. Adanya pendewasaan usia pernikahan dalam undang-undang terbaru disebabkan karena pernikahan di usia 16 tahun atau usia anak berdampak buruk terhadap perkembangan anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak yang diamanatkan oleh konstitusi. Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa undang-undang tersebut sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun Undang-Undang Perkawinan yang baru selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun setelah putusan tersebut diucapkan (Aristoni, 2021: 396).

Pembaharuan usia perkawinan dalam undang-undang terbaru merupakan politik hukum untuk memproteksi hak asasi anak dan pencegahan eksploitasi anak dalam praktik perkawinan anak. Perubahan norma Pasal 7 ayat (1) terkait pendewasaan usia pernikahan yang mana seorang pria dan

wanita hanya dizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 tahun, memberikan ekspektasi yang besar guna mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di tengah masyarakat. Akan tetapi, norma hukum selanjutnya Pasal 7 ayat (2) membuka celah terjadinya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak karena alasan mendesak. Norma tersebut seakan mengkebiri semangat pendewasaan usia perkawinan yang dimuat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Lembaga dispensasi kawin dapat dilambangkan sebagai “buah simalakama” di satu sisi lembaga ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar norma agama, norma adat, dan kesusilaan, namun di sisi lain semangat pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan menjadi terkesan sia-sia apabila pada akhirnya ada legalisasi pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan hakim. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tidak boleh dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut, meskipun permohonan tersebut bersifat *exparte* (tidak ada pihak lawan). Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memeriksa perkara dispensasi kawin.

Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, hakim juga harus merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Dispensasi Kawin) sebagai hukum acara dispensasi kawin. PERMA tersebut sebagai aturan main yang harus dipedomani hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Berdasarkan PERMA tersebut hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak, mendengarkan keterangan anak serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi tersebut (Fadhilah, 2021: 65).

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbaru dan PERMA Dispensasi Kawin telah membatasi bahwa dispensasi kawin hanya diperkenankan karena adanya alasan mendesak, akan tetapi kedua aturan tersebut tidak menjelaskan keadaan seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai alasan mendesak. Kedua aturan tersebut juga tidak memuat batas minimal usia anak yang diperkenankan memperoleh dispensasi kawin. Ketidakjelasan tersebut menjadi celah hukum bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peradilan Agama terdapat 29.359 perkara dispensasi kawin pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi yaitu 63.226 perkara atau adanya kenaikan jumlah perkara lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Simtalak Badilag, 2021).

Hasil penelitian AIPJ2 semakin mengafirmasi tumbuh suburnya praktik pernikahan anak pasca diundangkannya Undang-Undang Perkawinan yang baru dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr tertanggal 13 September 2021 yang menolak permohonan dispensasi kawin pemohon untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur.

Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon sebagai orang tua kandung untuk menikahkan anak perempuan mereka yang berusia 12 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 30 tahun. Hal yang menarik terhadap Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, hakim tunggal yang memeriksa perkara menolak perkara tersebut, meskipun para pemohon telah menghadirkan anak, calon suami, orang tua calon suami, dan alat bukti sebagaimana perintah PERMA Dispensasi Kawin.

Hakim tunggal dalam perkara tersebut telah mendengarkan keterangan anak yang pada pokoknya ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun. Anak para pemohon menyatakan kesiapannya berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga, meskipun demikian hakim tunggal dalam putusannya tetap menolak perkara dispensasi kawin tersebut melalui penafsiran frasa “alasan sangat mendesak” yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan. Dengan pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi frasa “alasan sangat mendesak” yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan para pemohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak para pemohon untuk menikah dengan calon suaminya harus dinyatakan ditolak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam menolak perkara dispensasi kawin Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perubahan signifikan dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin setelah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan untuk mengkaji secara mendalam penafsiran hukum yang digunakan hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin.

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan hukum dispensasi kawin, dan menjadi rujukan bagi para akademisi, serta praktisi hukum terkait penafsiran frasa “alasan sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dispensasi Kawin

Dalam terminologi hukum, dispensasi sebagai eksepsi dari suatu aturan yang bersifat umum terhadap peristiwa hukum yang bersifat khusus dengan dibolehkannya suatu larangan (Sudarsono, 1992: 102). Indrati S (2007: 36) menjelaskan lebih lanjut norma dispensasi sebagai kebolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diperintahkan atau dapat dipahami juga kebolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Frasa yang digunakan dalam norma dispensasi adalah “dikecualikan dari kewajiban.”

Adanya norma dispensasi berdampak terhadap dikesampingkannya norma perintah. Dalam konteks dispensasi kawin, dikesampingkannya norma perintah tergambar dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada prinsipnya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) ketentuan terhadap usia minimal pernikahan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan karena adanya kondisi dan alasan sangat mendesak.

Dispensasi kawin harus dimaknai sebagai suatu pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali sudah tidak ada jalan lain. Semua *stakeholder* yang terlibat baik pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan, mengatur dan melaksanakan kebijakan pendewasaan usia perkawinan. Orang tua berkewajiban untuk mensukseskan kebijakan pemerintah, mencegah perkawinan pada usia anak dengan memberikan pemahaman tentang risiko perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi, memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak (Arianto, 2019: 42).

Organisasi masyarakat mempunyai kewajiban mengedukasi orang tua dan anak terkait risiko perkawinan anak. Pengadilan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus mendengarkan keterangan anak, memperhatikan dampak kepada anak baik pendidikan anak, kesehatan anak, dan dampak lainnya. Pengadilan dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin tidak hanya menilai permohonan tersebut mempunyai bukti yang cukup tetapi juga harus menilai permohonan tersebut mempunyai alasan yang sangat mendesak atau tidak.

2. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) adalah suatu metode yang digunakan hakim untuk menemukan hukum dalam ihwal peraturannya ada tetapi tidak jelas, atau mempunyai maksud lebih dari satu, atau ada maksud lain yang terkandung di dalam naskah peraturan tersebut (implisit). Penafsiran mempunyai peran vital untuk mempelajari arti yang terkandung dalam naskah hukum. Dalam menafsirkan suatu teks hukum, hakim dapat merubah atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks hukum tersebut untuk dipakai dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara (Khalid, 2014: 11).

Utrecht dalam (Ardiansyah, 2020: 293) berpendapat setidaknya ada lima bentuk penafsiran yaitu: 1) penafsiran arti kata (*taalkundige interpretatie*) yaitu penafsiran dengan menghubungkan teks hukum pada penggunaan tata bahasa atau hakim dapat mencari arti kata teks hukum tersebut dengan meminta keterangan ahli bahasa; 2) penafsiran historis (*historiche interpretative*) yaitu penafsiran dengan melihat sejarah hukum atau sejarah penetapan suatu hukum tersebut; 3) penafsiran sistematis (*systematische interpretative*) yaitu penafsiran yang menafsirkan teks hukum dengan memperhatikan pasal-pasal lain yang terdapat dalam naskah hukum tersebut atau menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau dengan seluruh sistem hukum; 4) penafsiran sosiologis (*sociology interpretative*) yaitu penafsiran atas suatu naskah hukum dengan merujuk pada perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat; 5) penafsiran autentik (*authentieke interpretative*) yaitu penafsiran atas suatu naskah hukum yang merujuk kepada tafsir yang ditentukan oleh pembuat undang-undang.

3. Frasa “Alasan Sangat Mendesak”

Alasan sangat mendesak menjadi syarat mutlak permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 makna dari frasa “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

II. METODE

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif dengan menerapkan analisis mendalam terhadap hukum-hukum positif (Soekanto & Mamudji, 2006: 14) yaitu peraturan perundang-undangan terkait dispensasi kawin, dan putusan hakim Pengadilan Agama Krui Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum dan artikel jurnal hukum yang terkait dengan dispensasi kawin. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, pengaturan terkait dispensasi kawin lebih diperketat. Hal yang paling substansial terdapat pada pasal yang mengatur batas usia, dan lembaga dispensasi. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terbaru yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin telah dilimitasi hanya orang tua atau wali dalam kondisi orang tua sudah meninggal. Kewenangan memberikan dispensasi kawin menjadi kewenangan mutlak pengadilan, frasa “pejabat lain” yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang lama telah dihilangkan karena tidak jelas dan multitafsir. Selain itu terdapat interpolasi frasa baru pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan yang baru yaitu “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Adanya interpolasi frasa baru ini bertujuan untuk mempersulit pernikahan anak karena permohonan dispensasi harus memenuhi dua syarat kumulatif yaitu alasan yang sangat mendesak dan permohonan tersebut harus mempunyai bukti-bukti yang cukup (Ilma, 2020: 150).

Selain perubahan pada Pasal 7 ayat (2) juga terdapat norma baru yang disisipkan pada ayat (3) yang mewajibkan lembaga peradilan untuk mendengar keterangan calon mempelai pria dan wanita yang masih di bawah umur di persidangan. Tujuan norma ini untuk mengantisipasi adanya pemaksaan pernikahan kepada anak sebagaimana yang terjadi pada rezim sebelum diundangkannya Undang-Undang Perkawinannya yang baru. Hal ini diafirmasi oleh penelitian AIPJ2 pada tahun 2018 persentase putusan pengadilan yang mencantumkan secara jelas keterangan anak yang dimintakan dispensasi didengarkan oleh hakim hanya 55% (AIPJ2, 2020: 27).

Mahkamah Agung melihat persoalan dispensasi ini perlu direspons dengan serius. Respons serius dari Mahkamah Agung dengan menerbitkan PERMA Dispensasi Kawin. PERMA tersebut merupakan aturan turunan dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur lebih lanjut terkait dispensasi kawin. PERMA tersebut menjadi hukum acara yang harus ditaati oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terjaminnya tumbuh kembang anak, terhindarnya anak dari perlakuan diskriminasi, serta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk anak. Hakim juga harus menjamin sistem peradilan yang diterapkan dalam mendengarkan keterangan anak ramah terhadap anak, dan mengenali secara mendalam ada atau tidaknya potensi paksaan terhadap anak.

Berdasarkan Pasal 6 PERMA tersebut yang mempunyai *legal standing* sebagai pemohon dalam perkara dispensasi kawin pada prinsipnya adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Dalam kondisi orang tua bercerai atau salah satunya meninggal dunia, yang berhak menjadi pemohon dalam perkara dispensasi kawin yaitu salah satu orang tua. PERMA tersebut juga memberikan jalan keluar ketika kedua orang tua anak meninggal dunia, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali dari anak tersebut. Dibatasinya kualifikasi orang yang mempunyai *legal standing* dalam perkara dispensasi kawin bertujuan untuk menghindari adanya orang lain yang bukan merupakan keluarga dari anak mengajukan permohonan dispensasi kawin (Judiasih, Dajaan & Nugroho, 2020: 209).

Perkara dispensasi kawin disidangkan oleh hakim tunggal dengan menerapkan prinsip sistem peradilan anak yaitu bahasa dan metode persidangan mudah dipahami oleh anak. Selain itu hakim tunggal dilarang menggunakan toga dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, tujuannya agar tidak memberikan rasa takut kepada anak saat diperiksa di persidangan. Dalam praktiknya terjadi disparitas pemahaman di kalangan hakim sendiri terkait penggunaan toga dalam perkara dispensasi kawin. Ada yang memahami hakim bersidang tanpa menggunakan toga sejak awal sampai dengan pembacaan putusan dispensasi kawin, sedangkan sebagian lain memahami hakim bersidang tanpa menggunakan toga khusus dalam memeriksa keterangan anak. Adapun terhadap pemeriksaan orang tua, alat-alat bukti, dan agenda persidangan lainnya hakim wajib menggunakan toga saat bersidang.

Pada sidang pertama perkara dispensasi kawin, hakim wajib memeriksa identitas para pemohon apakah sudah sesuai dengan surat permohonan dan menilai apakah para pemohon mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Setelah memeriksa identitas para pemohon dan ternyata para pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara dispensasi kawin. Hakim selanjutnya menasehati para pemohon, anak, calon suami dan keluarga calon suami terkait risiko perkawinan di bawah umur, seperti kemungkinan anak putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi anak, kesehatan mental anak, dan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak selama berumah tangga.

Hakim dalam persidangan dispensasi kawin harus mendengarkan keterangan anak. Jika dipandang perlu hakim dapat mendengarkan keterangan anak dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa kehadiran orang tua anak. Tujuannya adalah agar anak dapat memberikan keterangan secara apa adanya tanpa perlu khawatir adanya tekanan dari orang tua atau pihak lain. Hakim wajib mengidentifikasi apakah rencana perkawinan tersebut murni atas keinginan anak atau ada pihak lain yang membujuk dan memengaruhi anak atau bahkan ada indikasi paksaan terhadap anak. Hakim juga wajib menggali terkait pemahaman anak mengenai hak dan tanggung jawab sebagai suami istri, pemahaman agama anak, dan kesiapan fisik, mental, finansial anak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam agenda pembuktian sidang perkara dispensasi kawin, hakim tunggal akan memeriksa semua alat bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh para pemohon. Untuk menilai keautentikan bukti, hakim tunggal harus memeriksa apakah bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya atau tidak (Sari, 2019: 339). Pada praktiknya, bukti surat dalam perkara dispensasi kawin berupa: *pertama*, Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan para pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan tersebut. *Kedua*, Kartu Keluarga untuk membuktikan hubungan para pemohon dengan anak sebagai orang tua kandung dan anak kandung. *Ketiga*, akta kelahiran anak untuk membuktikan usia anak saat ini. *Keempat*, akta kelahiran calon suami untuk membuktikan usia dan nama orang tua dari calon suami. *Kelima*, ijazah untuk membuktikan pendidikan terakhir anak. *Keenam*, Kartu Keluarga orang tua calon suami untuk membuktikan hubungan calon suami dengan orang tua dan mengetahui nama orang tua calon suami. *Ketujuh*, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama yang membuktikan ditolaknya rencana pernikahan anak para pemohon karena kurang syarat umur. *Kedelapan*, surat keterangan kondisi rahim anak untuk membuktikan secara medis apakah kondisi rahim anak sudah siap atau belum jika dilaksanakan pernikahan.

Selain bukti surat, hakim juga akan memeriksa keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan. Dalam memeriksa saksi, hakim akan menanyakan terkait usia anak, lama hubungan anak dengan calon suami, ada atau tidaknya paksaan terhadap anak, ada atau tidaknya hubungan darah antara anak dengan calon suami, apakah anak dalam keadaan hamil atau tidak, kesiapan finansial dan pekerjaan calon suami, dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Setelah persidangan pembuktian selesai hakim tunggal akan menanyakan kesimpulan dari para pemohon terhadap perkara, dalam hal pemohon tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon untuk diputuskan hakim akan menunda persidangan tersebut untuk agenda pembacaan putusan.

Dalam memutus perkara dispensasi kawin apakah dikabulkan atau ditolak, hakim harus memberikan pertimbangan secara komprehensif baik pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, kesehatan anak, dan pertimbangan psikologis anak. Hakim tunggal dalam menilai permohonan dispensasi kawin tidak hanya menilai permohonan tersebut telah memenuhi kriteria “alasan sangat mendesak” tetapi juga harus mempunyai bukti-bukti yang cukup. Dalam hal permohonan dispensasi kawin memenuhi dua keadaan tersebut hakim dapat mengabulkan, dan dalam hal permohonan dispensasi hanya memenuhi satu keadaan tersebut atau tidak memenuhi sama sekali hakim harus berani memutus menolak permohonan dispensasi kawin.

Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr terkait perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua kandung anak. Dalam permohonannya para pemohon ingin menikahkan anak perempuan mereka yang berusia 12 tahun dengan calon suami yang berusia 30 tahun. Para pemohon mendalilkan bahwa anak mereka yang di bawah umur perlu dinikahkan segera karena sudah berpacaran kurang lebih enam bulan, dan khawatir anak para pemohon dengan calon suami berbuat zina. Dalam persidangan perkara tersebut hakim tunggal telah menasehati para pemohon, anak, calon suami, dan orang tuanya terhadap risiko perkawinan anak seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan, berhentinya pendidikan anak, risiko kesehatan reproduksi anak, risiko kesehatan mental anak, potensi kekerasan terhadap anak selama berumah tangga, akan tetapi para pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak di persidangan yang menyatakan bahwa rencana pernikahan ini karena keinginan anak tanpa ada pengaruh dan paksaan dari orang tua maupun orang lain meskipun anak saat ini baru berusia 12 tahun. Selain keterangan anak, hakim juga memeriksa keterangan calon suami yang menyatakan meskipun usia calon suami dan anak berjarak 18 tahun, calon suami siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga.

Berdasarkan keterangan para pihak, anak, calon suami di persidangan, yang diperkuat dengan alat bukti tertulis dan saksi, hakim tunggal telah menemukan fakta persidangan bahwa usia anak saat ini 12 tahun dan usai calon suami 30 tahun, anak belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi. Kondisi alat reproduksi anak dan rahimnya masih prematur yang dibuktikan dengan surat keterangan pemeriksaan rahim sehingga hakim berkesimpulan anak belum siap untuk dilaksanakan pernikahan.

Hakim tunggal dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan para pemohon. Hakim tunggal menggunakan pendekatan penafsiran historis yaitu penafsiran hukum yang merujuk kepada sejarah lahirnya suatu aturan hukum dengan menyelidiki politik hukum yang mendorong terbentuknya peraturan tersebut (Siregar, 2015: 38). Penulis melihat penggunaan tafsir historis oleh hakim karena politik hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak terlepas dari amanat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 bahwa batas usia perkawinan perempuan yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya yaitu usia

16 tahun terkategori sebagai usia anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan yang dilaksanakan di bawah ketentuan batas usia anak yang termaktub dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai perkawinan anak.

Dalam cakupan yang lebih komprehensif, perkawinan anak berpotensi meneror dan berdampak buruk terhadap kesehatan anak karena belum dimilikinya batas kematangan ideal reproduksi anak. Selain masalah kesehatan, perkawinan anak berpotensi terjadinya eksploitasi anak dan melonjaknya intimidasi dan kekerasan terhadap anak. Perkawinan anak menyebabkan putusnya pendidikan anak sehingga menutup akses anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dalam hal pendidikan anak terancam, secara mutatis mutandis mengancam salah satu tujuan negara yang termaktub dalam alinea 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit terwujud apabila kuantitas perkawinan anak tidak dapat dicegah sedemikian rupa.

Perkawinan pada usia anak adalah salah satu konfigurasi pelanggaran hak asasi anak yang sejatinya dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (2), yaitu: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Hal senada juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak sebagai entitas hidup mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilaksanakan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sebaliknya data pernikahan anak mempresentasikan sebaran tingkat perkawinan anak berada di atas 25% di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena hilangnya hak asasi anak yang seharusnya dilindungi oleh *stakeholders* terkait. Jika keadaan tersebut dibiarkan, Indonesia akan berada dalam situasi “darurat perkawinan anak” dan pastinya menjadi duri yang menghambat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 2018: 55-56).

Berdasarkan penafsiran tersebut, hakim dalam pertimbangannya menguraikan sebagai berikut: “bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “pintu darurat” karena adanya “alasan yang sangat mendesak.” Adanya *defleksitas* usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”* harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan.

Dalam menafsirkan “alasan yang sangat mendesak,” hakim juga menggunakan beberapa metode penafsiran lain seperti penafsiran autentik. Penafsiran “alasan sangat mendesak” berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan “alasan sangat

mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Berdasarkan pendekatan penafsiran gramatikal alasan sangat mendesak ditafsirkan sebagai sesuatu yang memaksa untuk segera dilakukan, dapat juga diartikan keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (Judiasih et al., 2017: 199).

Adapun dalam perkara a quo, hakim tunggal tidak melihat adanya alasan mendesak merujuk kepada metode penafsiran yang digunakan hakim. Dalam fakta persidangan anak baru berumur 12 tahun yang mana umur tersebut masih relatif sangat muda, pemahaman anak terkait perkawinan masih rendah, kondisi anak belum dewasa baik secara fisik maupun emosional, anak dengan calon suami baru berkenalan selama enam bulan, masa perkenalan tersebut masih relatif singkat, dan anak saat ini dalam keadaan tidak hamil. Berdasarkan teori psikologi perkawinan usia dini bahwa perkawinan dini mengandung potensi masalah yang tidak diinginkan disebabkan segi psikologisnya belum matang terutama bagi perempuan (Walgito, 2000: 20). Dampak psikologis terhadap pernikahan di bawah umur ialah putus sekolah, kemiskinan yang berkelanjutan, pengangguran, potensi *broken marriage*, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, karenanya penulis berpendapat sudah patut perkara tersebut untuk ditolak.

Selain itu para pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa pemohon sebagai “*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*”. Penulis mengapresiasi putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin. Putusan tersebut sebagai jawaban dari kritikan ormas perlindungan anak yang menyatakan pengadilan sebagai muara legalisasi perkawinan anak, yang mana berdasarkan penelitian AIPJ2, 99% permohonan dispensasi kawin yang disidangkan di pengadilan diputus kabul oleh hakim (AIPJ2, 2020: 26). Tentunya Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr yang menolak permohonan dispensasi kawin sebagai putusan progresif yang inheren dengan perlindungan hak asasi anak dari pengeksploitasian anak pada perkawinan di bawah umur.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin harus memakai *legal reasoning* yang komprehensif. *Legal reasoning* putusan seorang hakim tidak hanya berdasarkan aspek yuridis tetapi juga harus memuat aspek filosofis, sosiologis, teologis, kesehatan anak dan aspek psikologis anak (Isnantiana, 2017: 41). Dalam aspek teologis, terhadap perkara dispensasi kawin Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr yang pihaknya beragama Islam, hakim dapat menggunakan pendekatan *maqasid syariah*. *Maqasid syariah* adalah tujuan yang paling substansial ditetapkannya suatu hukum (*syariah*) yaitu terpeliharanya agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz ‘nasl*), akal (*hifz ‘aql*), dan harta (*hifz al maal*) (Hamzah, 2019: 76).

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hakim sebagai berikut: Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia

sesuai misi Al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra, 17: 32) atau hubungan seksual di luar nikah "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. Al-Mu'minun, 23: 6; al-Ma'arij, 90: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqasid* atau prinsip hidup yang lain.

Menurut Hakim, pada permohonan dispensasi kawin Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, anak para pemohon baru berusia 12 tahun, apabila merujuk hasil penelitian bersama *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Badan Pusat Statistik, dan *Center on Child Protection and Wellbeing* (PUSKAPA) pada tahun 2020, "*kehamilan perempuan di usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan Ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun yang hamil berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun*" (UNICEF, BPS dan PUSKAPA, 2020: 29). Anatomi tubuh anak yang belum siap untuk hamil maupun melahirkan berpotensi menimbulkan komplikasi pada kesehatan ibu dan bayi. Kondisi rahim anak para pemohon yang belum siap berisiko terjadinya kanker rahim, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, bayi lahir prematur, penyakit menular seksual, depresi, bahkan berdampak pada kematian ibu dan bayi tersebut, adanya risiko-risiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz 'nasl*).

Pada aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur mengakibatkan pendidikan anak terhenti. Para pemohon sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Aspek (perlindungan terhadap harta) *hifz al maal* dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, calon suami bekerja sebagai petani dan hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.750.000,- per bulan. Nominal penghasilan tersebut relatif kecil untuk membiayai kebutuhan rumah tangga yang beraneka ragam. Kondisi tersebut telah memperlihatkan baik anak dan calon suami juga belum siap secara finansial untuk berumah tangga.

Selain dari aspek teologis, hakim juga dapat mempertimbangkan dari aspek kesehatan dan psikologis anak. Dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr anak yang baru berusia 12 tahun apabila melangsungkan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas bayi yang dilahirkan seperti bayi lahir prematur, si ibu berisiko kekurangan darah dan mengalami kejang saat hamil. Hal ini diperkuat dengan bukti surat keterangan pemeriksaan rahim anak yang menerangkan kondisi rahim anak belum siap untuk dilaksanakan pernikahan. Dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, anak yang menikah terutama yang berusia di bawah 15 tahun lebih berpotensi mengalami gangguan mental (*mental illness*) seperti depresi, kecemasan, dan disosiatif (kepribadian ganda). Akibatnya, kondisi mental anak yang masih labil jika dipaksakan berumah tangga hanya akan berujung pada rapuh dan gagalnya pernikahan tersebut (Alfina, Akhyar & Matnuh, 2016: 1027).

Berdasarkan *legal reasoning* yuridis, teologis (*maqasid syariah*), kesehatan dan psikologis anak, putusan hakim yang menolak perkara dispensasi Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr sudah tepat. Permohonan dispensasi dalam perkara tersebut tidak sesuai dengan prinsip *maqasid syariah* dan

perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak. Permohonan dispensasi kawin tersebut tidak beralasan, tidak memenuhi “alasan sangat mendesak” dan tidak “disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang baru.

Masih banyaknya putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana hasil penelitian AIJP2, “99% permohonan dispensasi kawin yang disidangkan di pengadilan diputus kabul oleh hakim” (AIPJ2, 2020: 26), tidak dapat semata-mata hanya menyalahkan hakim dan lembaga peradilan. Untuk menekan jumlah perkawinan anak, semua *stakeholder* yang terlibat baik pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat, dan pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan, dan melaksanakan kebijakan pendewasaan usia perkawinan. Orang tua berkewajiban untuk mensukseskan kebijakan pemerintah, memberikan pemahaman tentang risiko perkawinan dini kepada anak, dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Organisasi masyarakat mempunyai kewajiban melakukan diseminasi dan edukasi kepada orang tua dan anak terkait risiko perkawinan anak. Pengadilan dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus mendengarkan keterangan anak, memperhatikan dampak kepada anak baik pendidikan anak, kesehatan anak, dan dampak lainnya, memperhatikan umur anak, dan jarak usia anak dengan calon suami. Pengadilan dalam mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin tidak hanya menilai permohonan tersebut telah mempunyai bukti yang cukup tetapi juga harus menilai permohonan tersebut mempunyai alasan yang sangat mendesak atau tidak.

Selain itu, tidak adanya penjelasan yang konkret tentang frasa “*alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung*” yang dimuat pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, mengakibatkan ketidakpastian hukum dan multitafsir. Karenanya perlu ada konkretisasi jenis “alasan yang sangat mendesak” dalam perkara dispensasi dengan memberikan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria “alasan sangat mendesak” yang dapat ditawarkan yaitu:

1. Batas usia minimal anak yang diperbolehkan untuk dispensasi kawin. Dalam hal anak berusia di antara 15 tahun s.d. 19 tahun kurang, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan. Jika anak masih berusia di bawah 15 tahun maka permohonan tersebut harus ditolak. Pengaturan batas minimal usia anak yang diperbolehkan untuk dispensasi kawin sudah diatur di negara seperti Kamboja yang mana usia minimal menikah di negara tersebut yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 20 tahun untuk laki-laki, sedangkan usia minimal anak yang dapat mengajukan dispensasi nikah adalah 16 tahun (Judiasih, Dajaan & Nugroho, 2020: 210).
2. Anak dalam keadaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan jika tidak memenuhi keadaan tersebut maka permohonan tersebut harus ditolak.
3. Perbedaan usia anak dengan pasangannya kurang dari 10 tahun berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta pada tahun 2017 “*bahwa pasangan suami istri yang memiliki*

perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 persen” (Roberts, 2017). Perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman, karenanya jika perbedaan usia anak dengan pasangannya lebih dari 10 tahun permohonan dispensasi kawin harus ditolak.

Ketiga kriteria “alasan sangat mendesak” yang ditawarkan di atas sebagai bentuk limitasi permohonan dispensasi kawin sehingga dapat menekan angka perkawinan anak yang terjadi di masyarakat. Ketiga kriteria di atas bersifat kumulasi yang bermakna untuk dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin harus memenuhi ketiga kriteria tersebut, jika ada satu kriteria yang tidak terpenuhi maka permohonan dispensasi harus ditolak. Kriteria “alasan sangat mendesak” yang ditawarkan diharapkan dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung dan dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin, serta untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

IV. KESIMPULAN

Putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin melalui penafsiran historis, penafsiran autentik, dan penafsiran gramatikal terhadap “alasan sangat mendesak” sudah sesuai dengan tujuan hukum perkawinan di Indonesia yaitu pendewasaan usia perkawinan. Adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya “alasan yang sangat mendesak” agar perkawinan tersebut segera dilakukan. Sedangkan, perkara a quo, tidak terdapat alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan karena anak baru berumur 12 tahun, anak tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri, belum dewasa secara fisik maupun psikologi, dan anak dalam keadaan tidak hamil.

Perlu adanya konkretisasi jenis “alasan yang sangat mendesak” dalam perkara dispensasi kawin dengan memberikan kriteria-kriteria: *pertama*, batas usia minimal anak yang diperbolehkan untuk dispensasi kawin di antara 15 tahun s.d. 19 tahun. Jika anak masih berusia di bawah 15 tahun maka permohonan tersebut harus ditolak. *Kedua*, Anak dalam keadaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan jika tidak memenuhi keadaan tersebut maka permohonan tersebut harus ditolak. *Ketiga*, perbedaan usia anak dengan pasangannya kurang dari 10 tahun. Ketiga kriteria “alasan sangat mendesak” tersebut sebagai bentuk limitasi permohonan dispensasi kawin dan menekan angka dispensasi kawin. Kriteria alasan sangat mendesak tersebut dapat diadopsi oleh Mahkamah Agung dan dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman hakim dan untuk meminimalisir terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin.

DAFTAR ACUAN

Buku

- AIPJ2. (2020). *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Indrati S, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normative: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudarsono. (1992). *Kamus hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- United Nations Children's Fund [UNICEF], Badan Pusat Statistik [BPS], & Center On Child Protection and Wellbeing [PUSKAPA]. (2020). *Pencegahan perkawinan anak (Percepatan yang tidak bisa ditunda)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Walgito, B. (2000). *Bimbingan dan konseling perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologis UGM.

Jurnal

- Alfina, R., Akhyar, A., & Matnuh, H. (2016, November). Implikasi psikologis pernikahan usia dini studi kasus di Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1021-1032.
- Ardiansyah. (2020, Desember). Penafsiran hukum tentang pengikatan perjanjian jual beli berdasarkan surat keterangan tanah. *Jurnal Yudisial*, 13(4), 289-309.
- Arianto, H. (2019, April). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Lex Jurnalica*, 16(1), 38-43.
- Aristoni, A. (2021). Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur pernikahan perspektif hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393-413.
- Fadhilah. (2021, Januari-Juni). Dispensasi kawin di Mahkamah Syarriyah pasca lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019. *Shibghah Journal of Muslim Societies*, 3(1), 64-83.
- Hamzah. (2019, Juni). Telaah maqasid syariah terhadap Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah. *Jurnal Al-SYAKHSHIYYAH*, 1(1), 62-84.
- Ilma, M. (2020, Desember). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Al-Manhaj*, 2(2), 133-166.
- Isnantiana, N. I. (2017, Juni). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, XVIII(2), 41-56.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (Juni, 2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 202-233.

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2017, Desember). Dispensasi pengadilan: Telaah penetapan pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umur. *JHAPER*, 3(2), 191-203.

Khalid, A. (2014, Januari-Juni). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Al'Adl*, VI(11), 10-36.

Sari, D. P. (2019). Kekuatan pembuktian fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dalam perkara perdata. *Jurnal Hukum*, 2(2), 323-352.

Siregar, M. Y. (2015, September). Penafsiran dalam hukum pajak dan ketetapan pajak. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 33-48.

Sumber lainnya

Roberts, S. (2017, Maret 6). *This is the ideal age gap if you want a relationship to last*. Diakses dari <https://nypost.com/2017/03/06/this-is-the-ideal-age-gap-if-you-want-a-relationship-to-last/>.

Simtalak Badilag. (2021). Diakses dari https://simtalak.badilag.net/monitoring_perkara/admin/BankData_datasetPA.